

Analisis Sistem Penerimaan Siswa Baru dalam Konteks Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Oleh: Maria Dominika Niron*

Abstrak

Sejatinya memperoleh pendidikan dan melakukan kegiatan belajar adalah hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ditegaskan dalam batang tubuh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 secara lebih tegas lagi, dengan menyatakan (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam UUD 1945 tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan wajib belajar. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1984 hingga tahun 2011 ini, telah dua kali Pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar, yakni wajib belajar enam tahun dan wajib belajar Sembilan tahun. Maksud kebijakan wajib belajar di sini adalah, bagi anak Indonesia yang berusia 7 – 16, wajib menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, yang meliputi pendidikan di Sekolah Dasar dan SMP.

Kebijakan wajib belajar adalah suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan Wajib Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah ini sangat positif dan patut diapresiasi oleh pihak penyelenggara pendidikan (sekolah), dan perlu diikuti pengembangan sistem yang mendukung keberhasilan implementasinya.

Kegiatan penerimaan siswa baru bagi sekolah merupakan hal penting dalam rangkaian kegiatan manajemen peserta didik, karena kegiatan ini menentukan apakah sekolah akan memperoleh jumlah siswa dalam kelas sesuai standar, serta siswa yang diterima memiliki kemampuan awal yang cukup untuk belajar, siswa yang diterima siap untuk belajar baik secara fisik maupun mental. Dalam realita, implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun masih belum signifikan/mendukung, diantaranya, pengembangan sistem penerimaan siswa baru yang ‘memberatkan’ masyarakat/calon siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan manajemen siswa, diantaranya adalah sistem penerimaan siswa baru yang terbuka dan adil.

Sistem penerimaan siswa baru secara terbuka dan adil mengandung makna, bahwa strategi penerimaan siswa baru yang dikembangkan sekolah harus dapat menjamin semua warga negara Indonesia pada usia sekolah dapat diterima untuk bersekolah tanpa ada diskriminasi. Penerimaan siswa baru secara terbuka dan adil adalah suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam melakukan manajemen siswa, maka sistem penerimaan siswa baru yang ‘memberatkan’ masyarakat/calon siswa, perlu ditinjau kembali.

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pada tanggal 8 s.d 10 April 2011.

Analisis Sistem Penerimaan Siswa Baru dalam Konteks Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Oleh: Maria Dominika Niron*

A. Pendahuluan: hak asasi memperoleh pendidikan

Sejak penelitian John Naisbitt pada tahun 1977 menemukan bahwa, telah terjadi modernisasi di Asia dengan delapan megatrend Asia yang dipandang dapat merubah dunia dalam lima puluh tahun ke depan serta ramalannya bahwa ketika dunia memasuki tahun 2000, Asia akan menjadi kawasan yang dominan di dunia, baik secara ekonomi, politik maupun budaya, maka di Indonesia, kian hari kian terasa mendesak kebutuhan akan kuantitas dan kualitas pekerja yang berkompeten di semua bidang. Dampak dari kondisi ini, Pemerintah menempatkan manusia sebagai subjek dan objek pembangunannya. Pada konsepsi ini, manusia menjadi tujuan pembangunan, dan yang dituju adalah terbentuknya manusia seutuhnya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan.

Munculnya kebutuhan akan kualitas pekerja yang berkompeten itu karena diyakini memberikan kontribusi terbesar dalam keberhasilan perekonomian negara. Suyata (2009) mengatakan bahwa perubahan signifikansi kehidupan bangsa di akhir tahun 90an menuntut filosofi, pandangan, pemikiran, sikap dan tindakan baru penyediaan kesempatan pendidikan bagi warga negara kita baik di tingkat keputusan makro maupun mikro. Faktor manusia menjadi sentral dalam struktur dan kehidupan sekolah serta universitas guna meraih sukses. Kebutuhan akan kuantitas dan kualitas pekerja yang berkompeten ini di sisi lain juga telah mendorong timbulnya tuntutan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia, demikianlah salah satu isi dari pasal 26 ayat 1 deklarasi sedunia (deklarasi universal) yang dicetuskan oleh organisasi dunia; Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1998. Pengertian kata hak asasi dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak dasar manusia (Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 308). Konsepsi hak asasi manusia, juga dijelaskan oleh Majda EL. Muhtaj berdasar pengertian yang dikemukakan oleh Campbell

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pada tanggal 8 s.d 10 April 2011.

pada tahun 2001; adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal (Majda EL. Muhtaj: 2007, halaman 47). Implikasi dari konsep ini adalah bahwa; siapapun manusia berhak memiliki hak asasi. Senada dengan pandangan ini, Tilaar, mendefinisikan hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri seorang manusia, yang diperoleh dan dibawanya sejak lahir dalam kehidupan masyarakat (H.A.R. Tilaar. 2001, halaman 21). Lebih lanjut dikatakan Tilaar bahwa segala macam hak asasi manusia itu melekat pada eksistensi manusia, dan sifatnya universal, merata, dan tidak dapat dialihkan.

Bagi bangsa Indonesia, hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan, secara tersurat tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, bab XA tentang hak asasi manusia, pasal 28C ayat 1 dinyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Amandemen Undang Undang Dasar 1945, halaman 35).

Mengacu pada isi Amandemen Undang Undang Dasar 1945, maka sejatinya memperoleh pendidikan dan melakukan kegiatan belajar adalah hak setiap warga negara Indonesia. Namun dalam menanggapi hak memperoleh pendidikan, hendaknya dipahami bahwa setiap warga Negara tidak hanya berhak mendapatkan pendidikan, akan tetapi setiap warga negara juga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam UUD 1945 ini, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun). Slogan Wajib Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah ini pada dasarnya sangat positif dan patut diapresiasi karena memberi perlindungan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Namun kenyataan yang terjadi, implementasi kebijakan ini masih belum signifikan/mendukung dan perjalanan wajib belajar di Indonesia masih terseok-seok. Dengan demikian kajian tentang system penerimaan siswa baru, kiranya penting, mengingat salah satu hak dan kewajiban masyarakat adalah berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pada tanggal 8 s.d 10 April 2011.

pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar (PP RI NO 47TH 2008 ttg Wajib Belajar, psl 13 ayt 1.a).

B. Kebijakan Wajib Belajar

Kebijakan tentang wajib belajar adalah suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan wajib belajar ini bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1984 dengan nama Kebijakan Wajib Belajar Enam tahun. Kebijakan wajib belajar pada saat itu mewajibkan warga Negara Indonesia mengikuti pendidikan selama 6 tahun di jenjang sekolah dasar ataupun pada seprogram yang sederajat seperti pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) bahkan dapat juga menempuh program kesetaraan yang bersifat nonformal seperti program KEJAR PAKET A. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1994, kembali pemerintah menggulirkan kebijakan wajib belajar sembilan (9) tahun, di sini terjadi peningkatan tiga tahun. Dalam kebijakan wajib belajar sembilan tahun ini, setiap warga Negara Indonesia diwajibkan menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar atau yang sederajat (6 tahun) dan dilanjutkan lagi pada jenjang pendidikan di atasnya selama 3 tahun lagi, yakni pada jenjang SMP atau yg sederajat seperti Madrasa Tsanawiyah (M Ts), juga program kesetaraan yang bersifat nonformal seperti program KEJAR PAKET B. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, berbagai keputusan tentang peraturan wajib belajar yang diterbitkan sebelumnya diperbaharui.

Implementasi kebijakan wajib belajar di berbagai daerah tidak selalu sama lancarnya, ada daerah yang lancar, namun ada daerah yang terseok-seok. Ada beberapa daerah yang mencanangkan “Wajib Belajar 12 Tahun”. Kabupaten Jembrana, Bali, misalnya, bupati Jembrana, Prof drg I Gede Winasa justru telah berhasil merealisasikan pencanangan Wajib Belajar tanpa biaya tidak hanya berhenti di angka 9, melainkan 12 tahun (H.A.R. Tilaar. 2008, halaman 236). Kebijakan Bupati Kabupaten Jembrana, Bali ini kiranya baik jika ditiru

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pda tanggal 8 s.d 10 April 2011.

oleh Pemerintah dari daerah yang lain karena dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional (PP No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 7 ayat 2). Selanjutnya berkenaan dengan kebijakan Bupati sebagai pemegang pucuk pimpinan di daerah Kabupaten untuk membebaskan biaya pendidikan dasar ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program wajib belajar, karena dalam (PP No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, rencana strategis daerah bidang pendidikan, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (PP No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 7 ayat 3). Pembebasan biaya pendidikan dasar kiranya sesuai dengan isi amandemen pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, pada Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 31 ayat 2 yang menegaskan bahwa "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai" (Amandemen Undang Undang Dasar 1945, halaman 42).

Fungsi dari penerbitan kebijakan wajib belajar oleh Pemerintah adalah agar diupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Namun dalam kenyataan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia masih jauh dari harapan, karena masih terdapat siswa yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP sekitar 768.960 orang, terdiri atas 527.850 siswa SD dan 241.110 siswa SMP. Pencapaian rata-rata angka partisipasi kasar di jenjang SMP/MTs secara nasional 2009/2010 mencapai 98,11 persen atau di atas target 95 persen. Artinya, masih ada sekitar 1,89 persen penduduk usia SMP yang tidak sekolah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah siswa SMP sederajat sekitar 12 juta siswa. Mereka putus sekolah terutama akibat persoalan ekonomi. Selain itu, sekitar 920.000 lulusan SD tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP dengan beragam alasan. Adapun lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pada tanggal 8 s.d 10 April 2011.

sederajat lebih banyak lagi, yakni sekitar 30,1 persen atau sekitar 1,26 juta siswa (kompasiana.com/fajararianto).

Data tentang angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar yakni di tingkat SD dan SMP cukup tinggi. Fenomena ini dapat dijadikan indikator tentang belum berhasilnya implementasi kebijakan wajib belajar. Data tentang banyaknya anak lulusan SD yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP menggambarkan adanya berbagai kondisi pada satuan pendidikan berkenaan dengan implementasi kebijakan wajib belajar saat ini masih belum signifikan/mendukung. Salah satu hambatan implementasi wajib belajar adalah datang dari kebijakan sekolah berkenaan dengan penetapan syarat yang diperuntukan bagi siswa yang baru dalam system penerimaan siswa baru di sekolah.

C. Sistem Penerimaan Siswa Baru pada Jenjang Pendidikan Dasar

1. Konsep penerimaan siswa baru

Mati atau hidupnya suatu sekolah ditentukan oleh ada – tidaknya siswa yang bersekolah. Siswa adalah “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu” (UU SPN Nomor 20/2003 Pasal 1 ayat 4). Agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia di sekolah, maka siswa harus dipersiapkan secara baik dan terprogram.

Kegiatan penerimaan siswa baru adalah program kegiatan sekolah dalam mencari dan menentukan calon siswa yang akan bersekolah pada suatu sekolah. Kegiatan penerimaan siswa baru bagi sekolah merupakan hal penting dalam rangkaian kegiatan manajemen peserta didik, karena kegiatan ini menentukan apakah sekolah akan memperoleh kuantitas dan kualitas siswa dalam kelas sesuai standar, serta siswa yang diterima memiliki kemampuan awal yang cukup untuk belajar, siswa yang diterima siap untuk belajar baik secara fisik maupun mental. Hal ini penting karena yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Dalam membangun sistem penerimaan siswa baru ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan manajemen siswa, diantaranya adalah sistem penerimaan siswa baru yang terbuka dan adil.

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pda tanggal 8 s.d 10 April 2011.

Sistem penerimaan siswa baru secara terbuka dan adil mengandung makna, bahwa strategi penerimaan siswa baru yang dikembangkan sekolah harus dapat menjamin semua warga negara Indonesia (anak Indonesia) pada usia sekolah tanpa ada diskriminasi dapat diterima untuk bersekolah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 8 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Memperoleh pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan mental, spiritual, dan social. Pada pasal 9, ayat (1) ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Penerimaan siswa baru secara terbuka dan adil adalah suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam melakukan manajemen siswa, maka sistem penerimaan siswa baru yang ‘memberatkan’ masyarakat/calon siswa, dilihat dari: waktu pelaksanaan penerimaan siswa, materi seleksi siswa, dan biaya siswa masuk sekolah perlu ditinjau kembali oleh pihak sekolah, karena melanggar hak asasi anak memperoleh kesempatan mendapat pendidikan secara terbuka dan adil, serta telah menciptakan kondisi diskriminasi terhadap anak.

2. Aturan penerimaan siswa baru

Penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan penting yang pertama kali dilakukan sekolah dalam rangkaian kegiatan manajemen siswa. Pengelolaan penerimaan siswa baru ini harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga kegiatan mengajar-belajar sudah dapat dimulai pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. Untuk kebutuhan jangka panjang diharapkan melalui system penerimaan siswa baru yang baik, sekolah akan memiliki siswa yang mampu mengikuti program pendidikan dengan lancar.

Sedemikian pentingnya kegiatan penerimaan siswa baru maka pada umumnya pihak sekolah membentuk suatu tim kerja khusus yang menanganinya, yang biasa dikenal sebagai panitia penerimaan siswa baru. Jauh hari sebelum tahun ajaran baru berlangsung, para panitia

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pda tanggal 8 s.d 10 April 2011.

penerimaan siswa baru telah sibuk bekerja. Menurut Ismed Syarief Cs. (1976: 25-30) yang dikutip oleh B. Suryosubroto (2004: hal. 74), langkah-langkah kegiatan penerimaan murid baru pada garis besarnya adalah membentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru. Panitia penerimaan siswa baru terdiri dari kepala sekolah dan guru yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan yakni:

- Menentukan syarat-syarat pendaftaran siswa baru
- Menyiapkan formulir pendaftaran
- Memasang/memberi/pengumuman
- Menyiapkan buku pendaftaran
- Menentukan waktu pendaftaran
- Menentukan jumlah calon yang diterima

Penentuan calon siswa yang akan diterima adalah berdasarkan pada daya tampung kelas, selain itu juga persyaratan yang harus dipenuhi serta hasil seleksi (tes masuk) jika ada. Apabila hasil tes masuk dijadikan standar, maka penentuan calon yang diterima dapat didasarkan pada urutan keberhasilan nilai tes itu (sistem ranking) sampai sebanyak calon yang ditargetkan sesuai dengan daya tampung kelas.

Berpijak pada pandangan tersebut, maka inti kegiatan panitia penerimaan siswa baru adalah :

- Menetapkan rasio pendaftar dan daya tampung.
- Penentuan jumlah dan kualifikasi murid yang diterima
- Memberi pengumuman tentang syarat penerimaan
- Penyaringan dan seleksi calon siswa
- Pengumuman penerimaan
- Pendaftaran calon yang diterima
- Pelaporan kegiatan dan hasil penerimaan siswa baru.

Dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, panitia selalu mengacu pada peraturan yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini peraturan dari Dinas Pendidikan.

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pada tanggal 8 s.d 10 April 2011.

Sebagai missal, Dinas pendidikan Kota Yogyakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang Pedoman penerimaanpeserta didik baru (PPDB) masuk SMP, SMA dan SMK dengan system Real Time Online (RTO) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun ajaran 2009/2010, menetapkan bahwa penerimaan peserta didik baru berasaskan: a. **Obyektif**, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini; b. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua calon peserta didik; c. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; d. **Kompetitif**, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada tingkat SD/MI , dan nilai ujian nasional (NUN) pada tingkat SMP, dan Tes Khusus untuk masuk SMK. e. **Real Time Online (online waktu nyata)**, artinya rangkaian proses PPDB mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS. f. **Rules by System (aturan oleh sistem)**, artinya aturan dan prosedur PPDB yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem computer. Dalam keputusan ini, uga ditetapkan, aturan penerimaan siswa baru, berikut adalah contoh aturan penerimaan siswa baru SMP di kota Yogyakarta:

1. Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik langsung ke sekolah yang dituju dengan menyerahkan SKHUASBN SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan SKHUASBN SD/Program Paket A/SKHUASBN sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SKHUASBN SD/MI (asli); Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka sekolah yang bersangkutan mengadakan seleksi ;
2. Calon peserta didik yang berasal dari SD/MI Kota ditambah bonus 1 (satu);

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pda tanggal 8 s.d 10 April 2011.

3. Pendaftaran peserta didik baru SMP/MTs dilaksanakan dalam 2 gelombang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekolah yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I melakukan pendaftaran peserta didik baru gelombang II, pendaftar pada gelombang I semua peserta didik wajib diterima;
 - b. Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah peserta didik melebihi daya tampung yang tersedia maka sekolah melaksanakan seleksi untuk peserta didik yang mendaftarkan pada gelombang II;
4. Seleksi didasarkan pada:
 - 4.1. Nilai UASBN;
 - 4.2. Nilai Bonus Prestasi (BP);
 - 4.3. Nilai Bonus Asal Sekolah (BA).

Nilai dasar seleksi yaitu Nilai Akhir = Nilai UASBN +BP+BA; apabila terjadi nilai akhir yang sama pada peringkat terakhir, maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah:

- 1) Urutan pilihan
- 2) Nilai Bonus Prestasi
- 3) Kota Asal sekolah
- 4) Umur yang lebih tua
- 5) Nomor pendaftaran yang lebih dahulu

Kegiatan panitia penerimaan siswa baru dalam menetapkan rasio pendaftar dan daya tampung, melakukan serta penentuan jumlah dan kualifikasi murid yang diterima akan menghasilkan penetapan syarat penerimaan siswa baru bagi suatu sekolah. Setelah penetapan syarat barulah dilakukan sosialisasi berkenaan dengan penerimaan siswa baru, yakni tentang syarat penerimaan siswa baru, yang mana syarat tersebut harus dilengkapi oleh para calon siswa baru yang akan mendaftarkan masuk pada sekolah tersebut.

3. Syarat penerimaan siswa baru

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pada tanggal 8 s.d 10 April 2011.

Selain faktor beban ekonomi keluarga sebagai penghambat implementasi program wajib belajar, hambatan ini juga datang dari penetapan syarat penerimaan siswa baru yang kadang kurang realistis. Dalam kenyataan kadang syarat penerimaan siswa baru terasa terlalu berat untuk dipenuhi oleh seorang calon siswa, seakan hal ini dijadikan tameng sekolah dalam strategi menolak siswa. Penetapan syarat/ketentuan penerimaan siswa baru hendaknya dilakukan dengan penuh pertimbangan mengenai keadaan dan kemampuan social - ekonomi para calon siswa baru.

Syarat adalah sesuatu yang harus disiapkan/dipenuhi karena mendukung kelancaran jalannya suatu proses kerja. Dengan demikian jika syarat tidak terpenuhi, maka kelancaran pelaksanaan kegiatan akan terganggu. Berarti syarat penerimaan siswa baru adalah juga sesuatu yang penting dipenuhi para calon siswa, karena akan mendukung kelancaran jalannya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, baik dari sisi sekolah, maupun dari sisi siswa.

Biasanya syarat pendaftaran calon murid baru sudah diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk menjelaskan masalah syarat-syarat pendaftaran, di bawah ini adalah beberapa contoh persyaratan yang dimaksud:

1. Surat keterangan kelahiran, atau umur
2. Surat keterangan kesehatan
3. Surat kelakuan baik dari kepala sekolah asal
4. Salinan tanda lulus/STTB yang disahkan
5. Salinan rapor kelas tertinggi
6. Membayar biaya pendaftaran
7. Pas foto ukuran 3x4/4x6 sebanyak yang diperlukan
8. Mengisi formulir pendaftaran

Pada umumnya syarat penerimaan siswa baru itu meliputi syarat administrative, dan syarat akademik. Syarat administrative lebih berkenaan dengan kelancaran pelayanan pendidikan yang akan diberikan sekolah kepada para siswa. Termasuk dalam syarat administrative ini antara lain syarat usia, misalnya untuk dapat mendaftar sebagai calon siswa SD harus berusia 7 tahun, serta berbagai syarat lainnya berkenaan data identitas siswa seperti

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pada tanggal 8 s.d 10 April 2011.

bio data siswa, akte kelahiran atau surat kenal lahir, hingga pas foto. Selanjutnya syarat akademik bertujuan memberi kelancaran pada diri siswa ketika menjalankan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Wujud syarat akademik seperti ijazah atau surat tanda tamat belajar pada jenjang pendidikan sebelumnya serta transkrip nilainya.

Penentuan syarat ditetapkan oleh panitia penerimaan siswa baru, sehingga penuh berada pada otonomi sekolah. Dalam pelaksanaan penerima siswa baru, pemenuhan syarat sering dipakai sebagai dasar menerima atau menolak seorang calon siswa baru. Dengan demikian seleksi yang diadakan dalam proses penerimaan siswa baru, lebih dikarenakan tuntutan untuk memperoleh calon siswa yang memenuhi syarat. Melalui seleksi yang diadakan sekolah, diharapkan sekolah akan menerima siswa yang memenuhi standar yang ditetapkan.

4. Analisis aturan dan syarat penerimaan siswa baru

Pada dasarnya tidak boleh ada penolakan dalam hal penerimaan siswa baru di sekolah negeri maupun swasta, kecuali jika fasilitas-fasilitas sekolah-sekolah yang bersangkutan tidak mengizinkan. Bila tidak semua anak dapat ditampung maka sekolah dapat mengadakan seleksi atau tes masuk untuk memilih calon siswa yang memenuhi syarat atau ketentuan pendaftaran yang telah ditetapkan sekolah.

Dari sisi penetapan syarat/ketentuan penerimaan siswa baru, disinyalir telah terjadi penghambat proses implementasi program wajib belajar saat ini. Ada dua kategori syarat yang dimaksud, yakni pertama syarat untuk mendaftar dan ikut dalam proses seleksi. Sebagai misal, dari sisi materi seleksi, Nilai Bonus Prestasi (BP) juga digunakan sebagai dasar penentuan penerimaan siswa baru. Bahkan apabila terjadi nilai akhir yang sama pada peringkat terakhir, maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah:

- 1) Urutan pilihan
- 2) Nilai Bonus Prestasi
- 3) Kota Asal sekolah
- 4) Umur yang lebih tua
- 5) Nomor pendaftaran yang lebih dahulu

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pada tanggal 8 s.d 10 April 2011.

Jika materi seleksi penerimaan siswa baru berdasar Nilai Bonus Prestasi (BP) berarti didasarkan pada banyaknya sertifikat (misalnya juara) yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler. Dengan cara ini, calon siswa baru yang tidak memiliki sertifikat kegiatan ekstra kurikuler, dapat dipastikan tidak akan diterima, pada hal jaminan seorang siswa dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan pengajaran tidak mutlak ditentukan oleh kemampuan yang “nonakademik” seperti juara menyanyi, juara melukis, juara renang, juara menari, dll. Dengan digunakannya syarat non akademik Nilai Bonus Prestasi menjadi seakan syarat akademik dalam penerimaan siswa baru, dapat juga membuka peluang adanya “katabelece” yang berhubungan dengan kedudukan jabatan dan atau penghasilan orang tua/wali dijadikan dasar dalam mengadakan seleksi penerimaan siswa baru di suatu sekolah.

Kategori syarat yang ke dua adalah syarat yang harus dipenuhi untuk boleh mendaftar ulang sebagai siswa di sekolah yang bersangkutan. Pemenuhan syarat ini adalah setelah siswa dinyatakan lolos dalam seleksi penerimaan calon siswa baru. Materi syarat ini antara lain seperti membayar uang sumbangan. Strategi pemenuhan syarat inipun berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, ada sekolah yang memberi peluang siswa baru untuk mengangsur selama masa pendidikan di sekolah tersebut, ada pula yang diangsur selama satu tahun ajaran, ada lagi yang diangsur dalam tiga termin, dengan rentang waktu percaturwulan.

Dalam kenyataan, fenomena putus sekolah yang banyak terjadi adalah akibat persoalan ekonomi; banyak calon siswa baru yang telah lolos seleksi namun tidak mendaftar kembali karena tidak mampu memenuhi persyaratan pembayaran uang sumbangan pendidikan, uang seragam, maupun uang sekolah. Hambatan dari factor ekonomi ini membuktikan adanya hambatan implementasi wajib belajar yang datang dari kebijakan sekolah berkenaan penetapan syarat biaya bagi siswa yang baru masuk sekolah. Memang dalam kenyataan, banyak sekolah mewajibkan siswa baru untuk “membayar iuran gedung sekolah”, “wajib membayar pakaian seragam”, “wajib membeli buku pegangan wajib”, “wajib membayar biaya studi wisata”, dan hal-hal wajib lainnya. Kebijakan ini, tentu saja, menutup kesempatan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi “kewajiban membayar” tersebut, pada hal dalam amandemen pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, pada Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan,

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pada tanggal 8 s.d 10 April 2011.

pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai" (Amandemen Undang Undang Dasar 1945, halaman 42).

D. Penutup: Simpulan

1. Sejatinya memperoleh pendidikan dan belajar adalah hak setiap warga negara Indonesia, dan kebijakan wajib belajar perlu karena mendukung perwujudannya.
2. Angka partisipasi pendidikan saat ini menggambarkan belum sepenuhnya program wajib belajar berhasil. Penyebab utama kekurangberhasilan ini lebih banyak terletak pada saat implementasinya. Salah satu penyebab hambatan dalam implementasi program wajib belajar adalah: sistem penerimaan siswa baru yang 'memberatkan' masyarakat/calon siswa. Dari gambaran ini, kiranya masyarakat pendidikan dan pemerintah perlu mengkaji ulang sistem penerimaan siswa baru di jenjang pendidikan dasar karena sudah membatasi hak sebagian anak memperoleh pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional*. Jakarta. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2002. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*. Yogyakarta. Penerbit Media Pressindo.
- Fajarrianto. 16 February 2011. *Wajib Belajar, Sebuah Dilema Bagi Si Miskin*.
kompasiana.com/fajarrianto.
- H.A.R. Tilaar. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Erlangga
- _____. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- _____. 2001. *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*. Bandung. Penerbit P.T. Alumni.

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pada tanggal 8 s.d 10 April 2011.

- Imam Brnadib dan Sutari Imam Barnadib. 1996. *Beberapa Aspek Substansial Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Majda EL. Muhtaj. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Megginson, David, et all. 1987. *Human Resource Development; Penhembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
- Naisbitt, John. 1977. *Megatrends Asia; Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia*. Jakarta. PT. Gramedia Pusyaka Utama.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tentang Wajib Belajar*. Jakarta.
- Suyata. 25 Mei 2009. *Refleksi Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Tengah Dinamika Perubahan Menuju Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*: Paper singkat disampaikan dalam diskusi seminar nasional Resolusi Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global” di Yogyakarta atas Prakarsa HMJ AKP PIF UNY.
- Zamroni. 2007. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi* (Prakondisi menuju era Globalsasi). Jakarta. PSAP Muhammadiyah.
- _____. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta, BIGRAF Publishing.

*Makalah ditulis oleh Maria Dominika Niron tenaga pengajar pada jurusan Administrasi Pendidikan; prodi Manajemen Pendidikan FIP – Universitas Negeri Yogyakarta, dan disampaikan pada Seminar dan Konferensi Internasional ICEMAL di Hotel Quality – Gorontalo pda tanggal 8 s.d 10 April 2011.